

Keterbatasan Gelombang Demokrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tingkat Lokal: Studi Kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang

Nazila Zalianti¹, Indah Amelia Putri², Silfiya³, Delila Putri Sadayi⁴

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Indonesia

E-mail: 6670240012@student.untirta.ac.id¹, 6670240012@student.untirta.ac.id²,
6670240012@student.untirta.ac.id³

Article History:

Received: 23 Agustus 2026

Revised: 30 September 2026

Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: *Gelombang Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Ahmadiyah, Cikeusik, Demokrasi Lokal*

Abstract: *Penelitian ini membahas keterbatasan demokrasi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di tingkat lokal melalui studi kasus Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana demokrasi lokal menghadapi intoleransi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah serta menjelaskan kasus Cikeusik melalui perspektif gelombang demokrasi Samuel P. Huntington. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, laporan lembaga HAM, dan sumber media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Cikeusik tidak hanya memperlihatkan kegagalan perlindungan HAM, tetapi juga gejala pelemahan demokrasi substantif: keterbukaan politik dan desentralisasi tidak diikuti kapasitas institusi lokal untuk membatasi tekanan mayoritas, menjamin kebebasan beragama, dan memberikan perlindungan hukum yang setara. Dalam kerangka Huntington, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai gejala reverse wave pada tingkat lokal, yakni ketika capaian demokrasi prosedural tidak berkembang secara konsisten menjadi jaminan hak sipil dan perlindungan minoritas. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal ditentukan tidak hanya oleh tersedianya ruang partisipasi, tetapi juga oleh kemampuan negara menegakkan hak konstitusional warga secara adil tanpa tunduk pada tekanan mayoritas.*

PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, muncul tren global yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terjadinya kemunduran demokrasi (Sihombing, 2026). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang baru berdemokrasi, tetapi juga mulai melemahkan sistem demokrasi di negara-negara yang sudah lama dianggap stabil. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi, bahkan cenderung menurun (Al-Hamdi, 2024). Perubahan sosial, termasuk perubahan politik dan kekuasaan, sering kali disebabkan oleh kontradiksi intern dalam masyarakat, seperti distribusi kewenangan atau otoritas yang tidak merata (Rahman, 2022).

Demokrasi ini menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, namun pelaksanaannya dibatasi oleh nilai moral, etika, dan hukum yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi menolak individualisme ekstrem dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan (Kemhay, 2025). Dalam konteks kontemporer, demokrasi tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai sistem yang menekankan pada jaminan kebebasan sipil, partisipasi politik, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Hendrianto et al., 2025). Dengan demikian, demokrasi dan HAM menjadi dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan demokrasi yang substansial mensyaratkan adanya penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Demokrasi menurut Aristoteles adalah suatu negara, suatu kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalamnya (Fatmawati et al., 2022), sedangkan menurut Samuel Huntington, demokrasi adalah sistem di mana pembuat keputusan kolektif terkuat dipilih melalui pemilu jujur, adil, dan berkala, dengan partisipasi warga dewasa serta kebebasan berkompetisi. Proses demokratisasi berlangsung di antara bangsa-bangsa di dunia dalam beberapa gelombang. Menurut Huntington (1995), gelombang terakhir yaitu gelombang ketiga terjadi sejak 1974 hingga kini. Secara umum, ia menggambarkan ketiga gelombang melalui jumlah negara yang mengalami demokratisasi sepanjang abad ke-20. Dengan demikian, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Secara normatif, demokratisasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat perlindungan HAM, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai hasil pengakuan terhadap kemanusiaan mereka, yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga didasarkan pada martabat yang dimiliki sebagai ciptaan Tuhan (Rellang et al., 2024). Selain itu, terdapat berbagai pandangan tentang hak asasi manusia yang dipahami sebagai prinsip penting dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara sehingga perdebatan kehidupan masyarakat, perbedaan antara kelompok mayoritas dan minoritas juga sering muncul.

Secara konstitusional, kebebasan beragama telah dijamin sebagai bagian dari HAM. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Ketegangan antara norma HAM dan praktik sosial seringkali muncul akibat perbedaan interpretasi keagamaan, tekanan kelompok mayoritas, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, demokrasi belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, melainkan dalam beberapa kasus justru membuka ruang bagi dominasi mayoritas terhadap minoritas.



Sumber: Setara Institute

Gambar 1. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Tahun 2007-2020

Berdasarkan data yang dirilis oleh Setara Institute mengenai kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap Jemaah Ahmadiyah sepanjang 2007-2020, terlihat bahwa tingkat kekerasan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (188 kasus) dan masih relatif tinggi hingga tahun 2011 (114 kasus). Meskipun setelah tahun 2013 jumlah kasus cenderung menurun, data tersebut menunjukkan bahwa praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas keagamaan bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan memiliki pola yang berulang dalam kurun waktu tertentu. Tren ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam relasi sosial-keagamaan di Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan terhadap perbedaan keyakinan.

Salah satu nya, kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada tahun 2011 menjadi salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Organisasi Ahmadiyah muncul sebagai gerakan pembaharu Islam didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan memiliki aliran Pluralisme. Ia menggabungkan beberapa ajaran agama seperti Kristen, Hindu, dan Budha (Monica, 2023). Dalam peristiwa tersebut, sekelompok massa menyerang komunitas Ahmadiyah hingga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka dari kejadian ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan masih sering memicu tindakan intoleransi dan kekerasan, terutama terhadap kelompok yang dianggap berbeda dari arus utama. Hal ini menimbulkan kritik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta menunjukkan bahwa tantangan demokrasi di tingkat lokal masih cukup besar dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam teori gelombang demokrasi Samuel P. Huntington, Indonesia termasuk dalam bagian dari gelombang demokratisasi ketiga yang ditandai dengan transisi dari rezim otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Namun, Huntington juga menekankan adanya kemungkinan “gelombang balik” (*reverse wave*), yaitu *kemunduran kualitas demokrasi setelah proses transisi berlangsung. Oleh karena itu, kasus Cikeusik dapat dipahami sebagai salah satu indikasi keterbatasan dari gelombang demokrasi tersebut, di mana secara formal demokrasi telah berjalan, tetapi secara substantif masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.*

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia dari berbagai perspektif. Penelitian Khodijah Nurul Aula (2021) menunjukkan bahwa media online sering merepresentasikan Ahmadiyah dalam pemberitaan yang memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tersebut. Selanjutnya, penelitian Andi Muhammad Irawan dan Zifdauz Adnan (2021) menemukan bahwa wacana kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dan organisasi keagamaan turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang.

Selain itu, penelitian Javier Ikram Wiradinata dan Elly Esa Kudubun (2025) menyoroti fenomena pelabelan “kafir” dan “sesat” terhadap Ahmadiyah yang tidak hanya berasal dari perbedaan teologis, tetapi juga dari konstruksi sosial dan kebijakan negara. Sementara itu, Wulan Purnama Sari (2018) melalui analisis wacana kritis menunjukkan bahwa pemberitaan kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik menggambarkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara kelompok mayoritas dan minoritas. Penelitian Harsono Hadi Kuswanto dan Suparto (2024) juga menemukan bahwa komunitas Ahmadiyah memiliki pengorganisasian yang kuat dalam mempertahankan eksistensi melalui kegiatan dakwah dan sosial.

Studi terdahulu telah menjelaskan diskriminasi terhadap Ahmadiyah terutama melalui representasi media, wacana kelembagaan, pelabelan sosial-keagamaan, dan strategi komunitas

dalam mempertahankan eksistensi (Aula, 2021; Irawan & Adnan, 2021; Sari, 2018; Wiradinata et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana capaian demokratisasi pasca-Reformasi berinteraksi dengan tekanan mayoritas, kebijakan lokal, dan kapasitas aparat sehingga perlindungan hak minoritas tetap rapuh di tingkat lokal. Celah ini penting karena kegagalan perlindungan HAM tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan intoleransi sosial, tetapi juga perlu dibaca sebagai persoalan kualitas demokrasi. Perspektif Huntington memberi nilai tambah dengan menempatkan kasus Cikeusik dalam ketegangan antara kemajuan demokrasi prosedural dan kemungkinan kemunduran pada dimensi substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana dinamika demokratisasi dan gejala reverse wave menjelaskan keterbatasan perlindungan HAM terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Gelombang Demokrasi yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1991). Huntington menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi dalam dunia modern tidak berlangsung secara linear, melainkan bergerak dalam beberapa gelombang besar yang disertai kemungkinan kemunduran. Huntington menyatakan bahwa *“the current era of democratic transitions constitutes the third wave of democratization in the history of the modern world”* (Huntington, 1991). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa demokratisasi merupakan proses historis yang berlangsung dalam fase-fase tertentu, ketika sejumlah negara beralih dari rezim non-demokratis menuju rezim yang lebih demokratis. Dengan demikian, demokrasi dipahami bukan sebagai kondisi yang tetap, melainkan sebagai proses politik yang dapat berkembang, mengalami stagnasi, bahkan mundur.

Huntington (1991) membagi demokratisasi ke dalam tiga gelombang utama. Gelombang pertama berlangsung sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga perwakilan dan perluasan hak pilih. Gelombang kedua berkembang setelah Perang Dunia II, ketika sejumlah negara mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih representatif. Adapun gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974 dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur. Namun, Huntington juga menegaskan adanya reverse wave, yaitu kondisi ketika negara yang sebelumnya bergerak menuju demokrasi justru mengalami penurunan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi formal tidak selalu identik dengan demokrasi substantif.

Penelitian ini juga mengacu pada pemikiran Robert A. Dahl (1971) melalui konsep polyarchy. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami hanya sebagai pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus mencakup partisipasi politik yang inklusif dan kontestasi politik yang terbuka. Menurut Dahl (1971), demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak memilih dan dipilih, serta akses yang setara terhadap proses politik. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kemampuan negara menjamin ruang yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas.

Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia dapat dipahami melalui pendapat Jack Donnelly (2013) yang menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang melekat pada setiap individu karena martabat kemanusiaannya. Dalam konteks demokrasi, perlindungan terhadap kebebasan sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan beragama merupakan indikator penting untuk menilai apakah demokrasi berjalan secara substantif. Pandangan tersebut diperkuat oleh Haggard dan Kaufman (2016) yang menjelaskan bahwa

gelombang demokratisasi ketiga memang mendorong banyak negara bergerak menuju sistem politik yang lebih terbuka, tetapi tidak selalu diikuti oleh penguatan institusi hukum dan perlindungan hak secara merata. Menurut mereka, transisi demokrasi dapat menghasilkan demokrasi elektoral, tetapi tetap menyisakan persoalan serius dalam perlindungan kebebasan sipil dan hak kelompok minoritas. Dengan demikian, keberhasilan demokrasi di tingkat nasional tidak selalu berarti hadirnya demokrasi yang substantif di tingkat lokal.



Sumber: Diolah penulis berdasarkan, Huntington (1991)

Gambar 2. Indikator Teori Gelombang Demokrasi

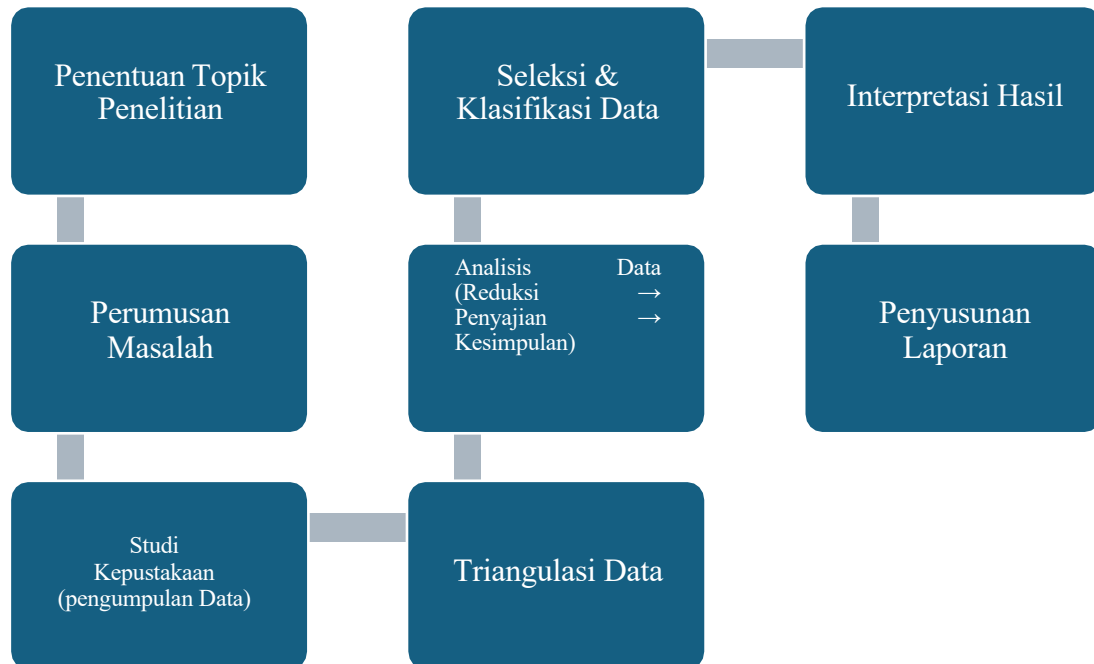
Berdasarkan indikator Teori Gelombang Demokrasi Samuel P. Huntington, penelitian ini melihat bahwa demokratisasi tidak cukup dipahami hanya sebagai perubahan dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih terbuka, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana demokrasi tersebut mampu menjamin hak-hak dasar warga negara. Indikator transisi demokrasi menunjukkan bahwa Indonesia secara formal telah bergerak menuju sistem demokratis pasca-Reformasi, sedangkan keterbukaan politik menekankan adanya ruang kebebasan bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, beragama, dan memperoleh perlakuan yang setara. Selanjutnya, partisipasi warga negara digunakan untuk melihat apakah seluruh kelompok, termasuk minoritas keagamaan, benar-benar diakui sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.

Namun, melalui indikator reverse wave atau kemunduran demokrasi, teori Huntington juga menunjukkan bahwa demokrasi dapat mengalami pelemahan ketika negara tidak mampu menjamin perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. Dalam penelitian ini, kasus Ahmadiyah di Cikeusik dipahami sebagai cerminan bahwa demokrasi formal belum sepenuhnya berkembang menjadi demokrasi substantif, karena masih terdapat diskriminasi, intoleransi, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, keempat indikator tersebut berkaitan langsung dengan teori penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan bahwa keterbatasan gelombang demokrasi di tingkat lokal tampak dari belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Data penelitian berupa sumber sekunder yang berkaitan dengan demokratisasi Indonesia, kebebasan beragama, perlindungan HAM, dan kasus Ahmadiyah di Cikeusik. Penelusuran literatur dilakukan secara terarah melalui Google Scholar, GARUDA, serta laman resmi lembaga HAM dan pemerintah. Kata kunci yang digunakan meliputi “Ahmadiyah Cikeusik”, “demokrasi lokal”, “kebebasan beragama”, “perlindungan HAM”, “intoleransi Ahmadiyah”, dan “reverse wave

Huntington”. Literatur empiris diprioritaskan pada publikasi 2011–2026 agar mencakup perkembangan sejak peristiwa Cikeusik, sedangkan karya klasik yang menjadi landasan teori, seperti Huntington (1991), Dahl (1971), dan Donnelly (2013), tidak dibatasi oleh rentang tahun. Sumber dipilih apabila membahas langsung kasus Ahmadiyah, demokrasi dan HAM di Indonesia, atau menyediakan data institusional yang dapat diverifikasi; sumber yang tidak relevan dengan fokus penelitian, bersifat duplikatif, atau tidak memiliki identitas penerbit yang jelas tidak digunakan.



Sumber: Creswell: Diolah oleh penulis (2026).

Gambar 3. Alur Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Tahapannya meliputi penelusuran sumber berdasarkan kata kunci, penyaringan judul dan abstrak, pembacaan teks lengkap terhadap sumber yang relevan, kemudian pengelompokan informasi ke dalam tema: demokratisasi pasca-Reformasi, kebebasan beragama, aktor dan respons kelembagaan dalam kasus Cikeusik, posisi kelompok minoritas, serta indikator kemunduran demokrasi. Setiap sumber dicatat berdasarkan penulis, tahun, jenis dokumen, fokus kajian, dan temuan utama agar proses seleksi dan penelusuran argumen dapat dilakukan secara sistematis.

Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian dikeluarkan, sedangkan temuan yang relevan dikodekan menurut tema analisis. Pada tahap penyajian, temuan dari sumber akademik, dokumen hukum, dan laporan lembaga dibandingkan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan informasi. Keabsahan analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber dan antarperspektif: fakta mengenai kronologi dan respons negara dibandingkan pada lebih dari satu jenis sumber, sedangkan interpretasi demokrasi diuji dengan membaca temuan tersebut melalui Huntington, Dahl, dan Donnelly. Dengan cara ini, triangulasi tidak dipahami sebagai sekadar penyebutan beberapa sumber, tetapi sebagai proses memeriksa konsistensi fakta dan menguji interpretasi teoretis sebelum kesimpulan ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Ahmadiyah di Cikeusik

Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah hadir sejak masa kolonial dan memperoleh status badan hukum pada 1953 (Yosarie et al., 2021). Dalam perkembangannya, Ahmadiyah menghadapi penolakan terutama terkait perbedaan pandangan teologis mengenai kenabian dan kedudukan Mirza Ghulam Ahmad (Nur et al., 2024). Ketegangan meningkat setelah munculnya fatwa yang mengategorikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan SKB Tiga Menteri tahun 2008 yang membatasi aktivitasnya. Latar ini penting untuk memahami bahwa kekerasan di Cikeusik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berada dalam konteks stigma sosial dan pembatasan kelembagaan yang telah berkembang sebelumnya.

Di Cikeusik, penolakan terhadap Ahmadiyah berkembang dalam lingkungan sosial-keagamaan yang kuat dan melibatkan jaringan tokoh lokal serta kelompok masyarakat (Wiradinata et al., 2025). Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada 6 Februari 2011 ketika massa menyerang anggota Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka (Sari, 2018). Peristiwa ini kemudian menjadi titik penting untuk menilai apakah demokrasi lokal mampu menerjemahkan jaminan konstitusional ke dalam perlindungan nyata bagi kelompok minoritas.

Kasus Cikeusik melibatkan warga anti-Ahmadiyah, tokoh lokal, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga HAM, dan media. Karena sebagian informasi mengenai keterlibatan aktor berasal dari laporan dan kajian sekunder, peran mereka perlu dibaca secara proporsional. Analisis berikut membedakan tindakan yang terdokumentasi, penilaian lembaga, dan interpretasi penulis agar tidak mengubah dugaan atau atribusi dalam sumber menjadi fakta yang tidak terverifikasi (Mulyartono, 2014; Sari, 2018; Irawan & Adnan, 2021).

Tabel 1. Identifikasi Aktor dan Peran dalam Peristiwa Cikeusik

Aktor	Peran
Warga anti-Ahmadiyah setempat	Dalam berbagai laporan disebut sebagai bagian dari kerumunan yang terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah (Sari, 2018; Mulyartono, 2014).
Kyai dan Jawara lokal	Sejumlah kajian mengaitkan tokoh agama dan jaringan lokal dengan proses mobilisasi penolakan terhadap Ahmadiyah; atribusi terhadap individu tertentu perlu dipahami sesuai bukti yang disajikan sumber (Mulyartono, 2014; Wiradinata et al., 2025).
Ormas Islam radikal	Sejumlah kelompok/organisasi keagamaan disebut dalam kajian mengenai mobilisasi anti-Ahmadiyah dan aksi pembubaran. Keterlibatan spesifik masing-masing pihak perlu mengikuti sumber yang dapat diverifikasi (Mulyartono, 2014; Irawan & Adnan, 2021).
Lurah & MUI setempat	Aparat desa dan unsur kelembagaan keagamaan lokal disebut dalam beberapa kajian sebagai bagian dari konteks kelembagaan yang membentuk sentimen anti-Ahmadiyah. Penelitian ini tidak memperlakukan tuduhan mengenai perencanaan penyerangan sebagai fakta tanpa verifikasi sumber primer (Irawan & Adnan, 2021; Mulyartono, 2014).
Pemerintah Daerah (Gubernur Banten)	Pemerintah Provinsi Banten merespons konflik dengan kebijakan pembatasan aktivitas Ahmadiyah. Kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah lokal menghadapi tekanan ketertiban publik sekaligus kewajiban perlindungan hak minoritas.
Aparat Keamanan (Polri)	Aparat kepolisian hadir dalam penanganan peristiwa, tetapi respons pencegahan mendapat kritik karena kekerasan tetap terjadi

	meskipun ketegangan telah berkembang sebelumnya (Sari, 2018; Mulyartono, 2014).
Komnas HAM & LSM (HRW, KontraS)	Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil berperan melakukan pemantauan, advokasi, serta mendorong penyelidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi.
Media nasional & internasional	Media nasional dan internasional mendokumentasikan kronologi dan menyebarkan rekaman peristiwa, sehingga kasus Cikeusik memperoleh perhatian publik yang luas (Sari, 2018).

Dampak pasca-peristiwa Cikeusik sangat luas, baik dalam aspek sosial maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sisi sosial, tragedi ini memperkuat stigma terhadap komunitas Ahmadiyah sebagai kelompok “sesat” dan memperdalam praktik diskriminasi terhadap mereka. Banyak anggota Ahmadiyah mengalami trauma psikologis, pengucilan sosial, hingga keterbatasan dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara bebas. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menerima dampak psikososial akibat peristiwa tersebut.

Demokratisasi Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi 1998 menempatkan Indonesia dalam gelombang demokratisasi ketiga melalui pemilu yang lebih kompetitif, kebebasan pers, penguatan masyarakat sipil, dan desentralisasi. Namun, perubahan institusional tersebut juga memindahkan sebagian arena politik dan pengambilan kebijakan ke tingkat lokal. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada keterbukaan politik nasional, tetapi juga pada kemampuan institusi daerah menahan tekanan kelompok dominan dan melindungi hak warga yang secara sosial maupun elektoral lebih lemah.

Desentralisasi membuka ruang partisipasi dan respons kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi pada saat yang sama dapat memperbesar pengaruh identitas dan preferensi mayoritas dalam politik lokal. Mahpudin (2021) menunjukkan bahwa politik identitas tetap kuat dalam demokrasi Indonesia, sedangkan Hurriyah (2020) mencatat berlanjutnya pembatasan kebebasan beragama pasca-Reformasi. Dalam kasus Ahmadiyah, mekanisme tersebut terlihat ketika tuntutan sosial mayoritas bertemu dengan kebijakan lokal dan respons aparat yang tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan minoritas.

Dengan demikian, persoalan utama bukan ketiadaan institusi demokratis, melainkan kesenjangan antara prosedur demokrasi dan kapasitas perlindungan hak. Pemilu, kebebasan pers, serta partisipasi politik dapat berkembang, tetapi tanpa penegakan hukum yang imparial dan perlindungan kebebasan sipil, keterbukaan tersebut tidak otomatis menghasilkan demokrasi substantif. Kasus Cikeusik memperlihatkan bagaimana demokratisasi nasional dapat menghasilkan capaian prosedural sekaligus menyisakan kerentanan minoritas pada tingkat lokal.

Relasi Demokrasi dan Perlindungan HAM di Tingkat Lokal

Demokrasi memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara demokrasi tidak hanya menjalankan pemerintahan berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga wajib melindungi hak kelompok minoritas. Namun dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia, perlindungan HAM sering dipengaruhi oleh dominasi kelompok mayoritas dan kepentingan politik lokal. Kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011 menjadi contoh lemahnya perlindungan HAM di tingkat lokal. Dalam peristiwa tersebut, massa menyerang komunitas Ahmadiyah hingga menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat. Penelitian Wulan Purnama Sari menunjukkan bahwa media dan wacana publik pada

saat itu turut merepresentasikan Ahmadiyah sebagai kelompok yang berbeda dan menyimpang sehingga memperkuat diskriminasi sosial terhadap mereka (Sari, 2018).

Selain itu, Jeremy Menchik menjelaskan bahwa meningkatnya intoleransi terhadap Ahmadiyah di Indonesia berkaitan dengan berkembangnya nasionalisme religius yang menempatkan ortodoksi agama sebagai bagian dari identitas nasional. Akibatnya, kelompok yang dianggap heterodoks seperti Ahmadiyah sering mengalami eksklusi sosial maupun politik (Menchik, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perlindungan HAM yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa memandang identitas agama.

Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Beragama

Indonesia secara konstitusional menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dalam menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi.

Namun demikian, implementasi jaminan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Suparman Marzuki menjelaskan bahwa meskipun regulasi HAM pasca Orde Baru mengalami penguatan, keberadaan aturan seperti UU Penodaan Agama tetap menjadi hambatan dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia (Marzuki, 2019). Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara perlindungan hukum secara formal dengan praktik di lapangan, terutama terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Praktik Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah

Kelompok Ahmadiyah merupakan salah satu minoritas keagamaan yang paling sering mengalami diskriminasi di Indonesia. Bentuk diskriminasi tersebut meliputi pelarangan aktivitas ibadah, penolakan sosial, pengusiran, hingga kekerasan fisik. Secara empiris, kasus Cikeusik tahun 2011 menjadi simbol kuat diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok massa menyerang jemaat Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Penelitian Aleah Connley menunjukkan bahwa pasca reformasi, meningkatnya konservatisme agama membuat posisi Ahmadiyah semakin rentan terhadap tekanan sosial maupun kekerasan kolektif (Connley, 2016).

Selain kekerasan fisik, diskriminasi terhadap Ahmadiyah juga muncul melalui pembatasan administratif dan sosial. Dalam beberapa daerah, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas Ahmadiyah atas tekanan kelompok mayoritas. Situasi ini memperlihatkan lemahnya posisi kelompok minoritas dalam sistem demokrasi lokal.

Peran Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan dalam Konflik

Pemerintah daerah dan aparat keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam menangani konflik sosial, terutama konflik yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas, negara seharusnya bertindak netral, adil, dan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Dalam kasus Cikeusik, peran pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi sorotan karena kekerasan terjadi di tengah ketegangan yang telah berkembang sebelumnya. Kajian Sari (2018) dan Mulyartono (2014) mendokumentasikan konteks konflik serta kehadiran aparat pada peristiwa tersebut. Berdasarkan sumber-sumber itu, fakta yang dapat ditegaskan adalah adanya ketegangan sebelum serangan, terjadinya kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, dan keterlibatan aparat dalam penanganan situasi. Penilaian bahwa langkah pencegahan “tidak memadai” ditempatkan sebagai evaluasi terhadap respons kelembagaan, bukan sebagai fakta yang berdiri tanpa rujukan.

Sejumlah kajian dan laporan HAM menilai bahwa perlindungan terhadap komunitas Ahmadiyah dalam kasus Cikeusik tidak berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan penilaian tersebut sebagai bahan untuk membaca kapasitas negara lokal: ketika ancaman terhadap kelompok minoritas tidak dapat dicegah dan perlindungan hukum tidak diberikan secara setara, terdapat jarak antara kewajiban konstitusional negara dan praktik kelembagaan. Interpretasi ini tidak berarti setiap aparat atau pemerintah daerah memiliki sikap yang sama, tetapi menunjukkan kelemahan institusional dalam memastikan keselamatan dan hak minoritas pada saat tekanan sosial meningkat.

Pemerintah daerah menghadapi dua tuntutan yang dapat berkonflik, yaitu menjaga ketertiban sosial dan menjamin hak konstitusional kelompok minoritas. Dalam demokrasi substantif, tuntutan ketertiban tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi perlindungan yang setara. Karena itu, kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah perlu dianalisis bukan hanya sebagai respons administratif, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana institusi lokal mampu mempertahankan prinsip kesetaraan ketika berhadapan dengan tekanan mayoritas (Irawan & Adnan, 2021; Marzuki, 2019).

Dari sudut pandang demokrasi lokal, pola tersebut menunjukkan risiko “tirani mayoritas”: preferensi kelompok dominan memperoleh pengaruh politik lebih besar daripada perlindungan hak kelompok yang jumlahnya lebih kecil. Pada titik ini, masalah Cikeusik bukan semata konflik antarwarga, tetapi juga ujian terhadap netralitas negara, penegakan hukum, dan kemampuan pemerintah lokal mengubah jaminan konstitusional menjadi perlindungan yang nyata.

Partisipasi Warga Negara dan Posisi Kelompok Minoritas

Ada sebuah kontradiksi yang sulit diabaikan dalam kehidupan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Di atas kertas, konstitusi negara ini khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, namun kenyataan yang dialami komunitas Ahmadiyah jauh dari gambaran ideal tersebut (Monica et al., 2023). Mereka kerap menjadi sasaran diskriminasi, pembatasan hak sipil, bahkan kekerasan yang dipicu oleh stigma keagamaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa status formal sebagai warga negara ternyata belum cukup untuk menjamin perlindungan hak-hak mendasar dalam kehidupan nyata (mulyartono, 2021).

Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah sempitnya ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. SKB Tiga Menteri tahun 2008 menjadi salah satu contoh kebijakan yang secara langsung memangkas kebebasan Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitas keagamaannya (Dayyin & Ismail, 2022). Selain itu, sejumlah pemerintah daerah bahkan menerbitkan aturan yang terang-terangan melarang kegiatan Ahmadiyah, sehingga akses mereka terhadap layanan publik dan administrasi negara pun ikut tersumbat (Mulyartono, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian anggota Ahmadiyah kesulitan mendapat layanan publik, beribadah dengan tenang, bahkan mempertahankan pekerjaan hanya karena identitas

keagamaan mereka. Di ranah politik lokal, posisi mereka semakin terjepit karena dianggap tidak memiliki bobot elektoral yang berarti sehingga para elit politik lebih memilih berpihak pada kepentingan mayoritas ketimbang membela hak konstitusional kelompok minoritas.

Beban itu semakin berat dengan adanya stigma sosial yang mengakar kuat. Cap "sesat" dan "kafir" yang dilabeli melalui fatwa keagamaan, lalu diperkuat oleh kebijakan negara, telah menumbuhkan diskriminasi sosial yang bersifat sistematis, stigma ini bukan sekadar simbol dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Ahmadiyah kerap dikucilkan, diintimidasi, dipersekusi, bahkan menjadi korban kekerasan fisik seperti yang tragis terjadi di Cikeusik pada 2011 (Wiradinata et al., 2025).

Dalam konteks demokrasi, kasus Ahmadiyah menyingkap ironi yang dalam. Sistem yang seharusnya menjamin kesetaraan justru kerap berubah menjadi arena dominasi kelompok mayoritas atas minoritas. Mayoritas memanfaatkan legitimasi agama dan kekuatan sosial-politik untuk menentukan siapa yang boleh diterima dan siapa yang harus ditolak (Wiradinata et al., 2025). Di sisi lain, sikap negara pun tak kalah bermasalah pemerintah sering tampak bimbang antara menunaikan kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dan mengikuti tekanan politik dari kelompok mayoritas yang menolak Ahmadiyah, keambiguan inilah yang membuat kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah terus-menerus rentan menjadi korban politisasi identitas dan intoleransi berbasis agama.

Kemunduran Demokrasi (*Reverse Wave*) dalam Kasus Cikeusik Perspektif Samuel P. Huntington

Dalam kerangka Huntington (1991), *reverse wave* merujuk pada pembalikan atau kemunduran dari capaian demokratisasi. Konsep ini pada awalnya digunakan untuk membaca perubahan rezim, sehingga penerapannya pada kasus Cikeusik perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian ini tidak menyatakan bahwa satu peristiwa lokal membuktikan terjadinya *reverse wave* nasional. Sebaliknya, Cikeusik dibaca sebagai gejala kemunduran kualitas demokrasi pada tingkat lokal ketika institusi yang lahir dalam sistem demokratis tidak mampu mempertahankan kebebasan sipil, kesetaraan hukum, dan perlindungan kelompok minoritas.

Terdapat tiga indikator analitis yang mendukung pembacaan tersebut. Pertama, terjadi kesenjangan antara keterbukaan politik dan perlindungan hak: demokratisasi pasca-Reformasi memperluas partisipasi, tetapi Ahmadiyah tetap menghadapi pembatasan kebebasan beragama. Kedua, tekanan mayoritas memperoleh daya pengaruh terhadap arena kebijakan lokal, sehingga prinsip kesetaraan tidak selalu menjadi dasar respons pemerintah. Ketiga, kapasitas institusi negara untuk mencegah kekerasan dan menjamin perlindungan hukum yang efektif terlihat lemah dalam kasus Cikeusik (Sari, 2018; Irawan & Adnan, 2021).

Ketiga indikator tersebut membedakan kasus Cikeusik dari sekadar kegagalan perlindungan HAM yang bersifat insidental. Persoalannya terletak pada hubungan antara struktur demokrasi dan kualitas perlindungan: ruang politik yang lebih terbuka tidak disertai mekanisme institusional yang cukup kuat untuk membatasi dominasi mayoritas. Dalam pengertian ini, kemunduran demokrasi tampak pada menurunnya substansi demokrasi—kebebasan sipil, kesetaraan, dan perlindungan hukum—meskipun prosedur elektoral tetap berjalan.

Kasus Cikeusik memperlihatkan konsekuensi konkret dari kesenjangan tersebut. Tiga anggota Ahmadiyah meninggal dunia dalam serangan massa, sementara stigma “sesat” dan “kafir” terus memengaruhi posisi sosial komunitas Ahmadiyah (Sari, 2018; Wiradinata et al., 2025). Dalam perspektif Dahl (1971), kondisi ini membatasi kualitas inklusi karena status kewargaan formal tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi akses yang setara terhadap keamanan dan

kebebasan sipil. Dengan demikian, kelemahan perlindungan minoritas menjadi indikator substantif untuk menilai kualitas demokrasi lokal.

Pembacaan ini juga sejalan dengan Haggard dan Kaufman (2016), yang menunjukkan bahwa demokratisasi dapat menghasilkan demokrasi elektoral tanpa otomatis memperkuat institusi hukum dan perlindungan hak sipil. Nilai tambah kasus Cikeusik terletak pada penjelasan mengenai mekanisme lokalnya: desentralisasi memperluas arena partisipasi, tekanan mayoritas memengaruhi respons politik lokal, dan kapasitas negara yang lemah membuat perlindungan minoritas tidak efektif. Karena itu, Cikeusik lebih tepat dibaca sebagai gejala kemunduran demokrasi substantif di tingkat lokal daripada sebagai bukti tunggal perubahan rezim demokrasi Indonesia.

Implikasi Demokrasi Lokal terhadap Perlindungan HAM

Kasus Cikeusik memperlihatkan bahwa desentralisasi memiliki konsekuensi ganda bagi demokrasi lokal. Di satu sisi, desentralisasi memperluas partisipasi dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Di sisi lain, ketika institusi lokal tidak memiliki kapasitas dan independensi yang kuat, kedekatan tersebut dapat membuat kebijakan lebih rentan terhadap tekanan kelompok mayoritas. Akibatnya, kelompok minoritas yang lemah secara sosial dan elektoral menghadapi risiko bahwa hak konstitusional mereka dinegosiasikan demi stabilitas atau penerimaan politik lokal.

Kontribusi utama kasus Cikeusik adalah menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal ditentukan oleh hubungan antara empat unsur: desentralisasi, tekanan mayoritas, kapasitas institusi negara, dan perlindungan minoritas. Desentralisasi tidak dengan sendirinya memperkuat HAM; hasilnya bergantung pada apakah pemerintah daerah dan aparat mampu menegakkan hukum secara imparial ketika tuntutan mayoritas bertentangan dengan hak dasar warga. Karena itu, perlindungan minoritas menjadi ukuran substantif untuk menilai apakah demokrasi lokal hanya membuka ruang partisipasi atau benar-benar membangun kesetaraan kewargaan.

Implikasinya, penguatan demokrasi lokal tidak cukup dilakukan melalui perluasan partisipasi politik. Diperlukan institusi lokal yang mampu membatasi tekanan mayoritas, mekanisme penegakan hukum yang konsisten, serta kebijakan yang menjadikan kebebasan beragama dan kesetaraan sebagai batas normatif yang tidak dapat dikurangi oleh preferensi mayoritas. Sintesis ini menempatkan kasus Cikeusik sebagai pelajaran mengenai pentingnya kapasitas negara lokal dalam mengubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan perlindungan HAM dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan intoleransi sosial. Demokratisasi pasca-Reformasi memang memperluas keterbukaan politik, partisipasi, dan desentralisasi, tetapi capaian prosedural tersebut tidak selalu diikuti kapasitas institusi lokal untuk melindungi kelompok minoritas. Dalam kasus Cikeusik, tekanan mayoritas, pembatasan terhadap Ahmadiyah, dan lemahnya perlindungan terhadap korban memperlihatkan adanya kesenjangan antara demokrasi formal dan demokrasi substantif.

Secara teoretis, penelitian ini menempatkan Cikeusik sebagai gejala kemunduran demokrasi substantif di tingkat lokal, bukan sebagai bukti tunggal terjadinya reverse wave pada tingkat nasional. Perspektif Huntington menjadi berguna ketika dibaca bersama gagasan demokrasi inklusif dan perlindungan HAM: kemunduran dapat terlihat ketika keterbukaan politik tetap berlangsung, tetapi kebebasan sipil, kesetaraan hukum, dan perlindungan minoritas melemah. Temuan ini menegaskan bahwa desentralisasi hanya mendukung demokrasi apabila institusi lokal

mampu menjaga netralitas, membatasi dominasi mayoritas, dan menegakkan hak konstitusional secara konsisten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga tidak menangkap pengalaman langsung anggota Ahmadiyah, aparat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Cikeusik. Studi selanjutnya perlu menggabungkan wawancara, arsip kebijakan lokal, dan perbandingan lintas daerah untuk menguji apakah pola hubungan antara tekanan mayoritas, kapasitas negara lokal, dan perlindungan minoritas juga muncul pada kasus lain. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat menilai secara lebih kuat apakah gejala yang ditemukan di Cikeusik bersifat lokal atau menjadi bagian dari pola kemunduran demokrasi yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Aula, S. K. N. (2021). Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 17(02), 1412–2634.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Diamond, L., & Whittington, Z. (2018). 17. Social Media. In *Democratization* (pp. 253–266). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198732280.003.0017>
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Democratization During the Third Wave. In *Annual Review of Political Science* (Vol. 19, Issue 1, pp. 125–144). Annual Reviews. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042114-015137>
- Ham, R., Konteks, D., & Kontemporer, I. (2025). *Indonesian Journal of Law*. 2(1), 258–264.
- Hukum, J., & Islam, P. (2024). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 6(1), 33–44.
- Hasan, B., & Mursalin, A. (2011). Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(1), 37103.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Ideologi, T., Di, B., & Perubahan, T. (2025). *Jurnal GeoCivic*. 8(2), 47–54.
- Irawan, A. M., & Adnan, Z. (2021). The Ahmadiyya, Blasphemy and Religious Freedom: The Institutional Discourse Analysis of Religious Discrimination in Indonesia. *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(1), 79–102. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0034>
- Mulyartono, S. (2014). Kekerasan anti-ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang: pendekatan mobilisasi.
- Monica, A. (2023). *Teologi Ahmadiyah di Indonesia Abstract ; Abstrak ;* 5(2), 117–136.
- Sari, W. P. (2018). Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.24912/jk.v10i1.1507>
- Sihombing, P. R. (2026). *The Dynamics of Indonesian Democracy (2021-2024): A Nonparametric Comparative Analysis of Democracy Indices and Their Aspects*. 3(Januari).
- Wiradinata, J. I., Kudubun, E. E., & Susanti, A. T. (2025). Fenomena Labeling Kafir dan Sesat terhadap Komunitas Jemaat Ahmadiyah dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Para Anggotanya. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 4(3), 814. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.6383>

-
- Buntaras, I. Y. S. I. S. A. (2021). *Jemaat ahmadiyah indonesia* (Issue 27).
- Dayyin, D. M., & Ismail, A. Z. (2022). Analisis Fatwa MUI Tentang Pelarangan Dan Penyesatan Kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 475–482. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19213>
- Monica, A., Nur, A. L., Fauzi, A. M., & Sajari, D. (2023). Teologi Ahmadiyah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v5i2.19754>
- mulyartono, siswo. (2021). *KEKERASAN ANTI-AHMADIYAH DI CIKEUSIK*, Skripsi.
- Nur, Z., Amri, M., & Aderus, A. (2024). Ahmadiyah dalam Pusaran Sejarah: Analisis Kritis Terhadap Doktrin dan Pengaruhnya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3861–3873. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1381>
- Wiradinata, J. I., Kudubun, E. E., & Susanti, A. T. (2025). Fenomena Labeling Kafir dan Sesat terhadap Komunitas Jemaat Ahmadiyah dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Para Anggotanya. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 4(3), 814. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.6383>
- Mahpudin, (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia.
- Hurriyah. (2020). Dynamics of shrinking religious freedom in post-reformasi Indonesia. *JSEHR*, 4, 335.
- Ummah, A. (2016). Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 59-76.
- Sopyan, Y. (2016). Menyoal kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*.
- Sari, W. P. (2018). Analisis wacana kritis kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87-94.
- Menchik, J. (2014). Productive intolerance: Godly nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591-621.
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215-237.
- Connley, A. (2016). Understanding the oppressed: A study of the Ahmadiyah and their strategies for overcoming adversity in contemporary Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(1), 29-58.